

PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Rahmanuddin Tomalili¹, Agus Ariadi²

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi: drrahmanuddintomalili@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the factors that inhibit and encourage the process of conducting Diversion at the Unaaha District Court to make it more effective and efficient. This research is a normative, juridical empirical research, which is to examine and analyze legal materials relevant to this study. The data analysis used in this study is an empirical juridical analysis which emphasizes on secondary legal materials, while the strategy or approach used in analyzing legal materials is a qualitative analysis method. The results of this study indicate that the introduction of the concept of diversion and the concept of restorative justice carried out by juvenile judges at the Unaaha District Court has been going well so that it is expected to provide solutions in juvenile justice in Indonesia and cooperation between institutions in the criminal justice system, especially those relating to child protection. the involvement of community organizations, the social department is expected to help realize the implementation of diversion and restorative justice.

Keywords: Application, Diversion, Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong proses jalannya dilakukannya Diversi di Pengadilan Negeri Unaaha agar lebih efektif dan Efisien. Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yuridis empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris yang menekankan pada bahan hukum sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenalan konsep diversifikasi dan konsep restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri unaaha sudah berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia dan kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di diharapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice.

Kata Kunci: Penerapan, Diversi, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah membuat orang tua, masyarakat bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Tujuan dari pada system perlindungan anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsional. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan focus utama, berarti menghindari penggunaan

sanksi pidana yang bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang pada penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan yang dinyatakan didalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

Sistem Peradilan Pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat ini maupun masa mendatang (Sri Sutatiek, 2007: 15)

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan peresiden Nomor 36 tahun 1990, kemudian dituangkan dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban ,dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*. Keadilan *Restoratif* yang dimaksud didalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Sejak diterbitkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pada semua tingkatan proses pradilan pidana, terbuka bagi peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, termasuk oleh Hakim Anak dipengadilan Negeri. Bahkan jika upaya diversifikasi tidak dilakukan, penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara. Memberi harapan positif bagi masyarakat dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan hak dan kebutuhan anak dan konvensi internasional. Diversifikasi tersebut merupakan inflikasi dari pendekatan keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa prilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku , korban, keluarga, pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Berpijak pada latar belakang diatas, menurut peneliti perlu adanya pengkajian secara ilmiah untuk meneliti telah dijelaskan bahwa penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana penerapan atau Pengaturan diversifikasi itu tersebut dilaksanakan dikarenakan Hakim Anak akan melakukan upaya penyelesaian perkara sesuai pengalamannya sendiri yang mungkin tidak menjamin keberhasilan diversifikasi. Hal ini mungkin biasa terjadi mengingat pengalaman Hakim dalam melakukan upaya perdamaian tidak selalu sama bahkan karena Proses rekrutmen Hakim Anak oleh Mahkamah Agung

selama ini juga belum didasarkan pada standar baku, maka kualitas beberapa Hakim anak pun patut diragukan. Peran hakim Anak di Indonesia yang diperankan oleh Hakim Anak sekaligus Hakim bagi Orang dewasa, bukan Hakim bagi anak yang penuh perhatian (Purniati, Mamik Sri Supatmi, Nimade Martini Tinduk 2003 :156). Sehingga Peneliti tertarik untuk lebih meneliti dan menulis mengetahui secara mendalam hal-hal yang mempenaruhi bagaimana proses penyelesaian diversi yang dilakukan oleh Hakim anak di dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Unaaaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Diversi dan Tujuan Dilaksanakan Diversi

Kata Diversi bersal dari Bahasa Inggris Diversion yang berarti “pengalihan”. Berdasarkan pedoman umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, disesuaikan dalam Bahasa Indonesia menjadi Diversi. (Setya Wahyudi 2011:14). Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan / tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak Diversi adalah Pengalihan Penyelesaian Perkara anak diproses peradilan pidana ke Proses diluar Peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari diversi yang disebutkan didalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diskresi adalah kewenangan penegak hukum untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana ke proses peradilan pidana. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan dua pengertian tersebut, pelaksanaan diversi oleh penegak hukum disadari oleh kewenangan penegak hukum yang disebut discretion atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi diskresi. Maksud penerapan diskresi adalah mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak didalam proses peradilan pidana. Dalam Konteks sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun

2012 tentang system Peradilan pidana anak, pihak yang dapat melakukan Diversi adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Keterkaitan antara Diskresi dengan Diversi di Indonesia dapat dibuktikan antara lain dari lahirnya kewenangan Diversi oleh Polri yang berasal dari kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Ayat (1) bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa Teori Pidanaan Terkait Dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan (Wirdjono Projodikoro, 2005 : 4) Dalam hukum pidana, teori Pidanaan dibagi dalam (3) golongan, yaitu :

- 1) Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpendapat / berpandangan tujuan pidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.
- 2) Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :
 - a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- 3) Teori gabungan / Moderen (*vereningingstheorien*) yang salah satu penganutnya adalah van Bemmelen dan Grotius yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar dari pada tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori lain yang terkait dengan pidanaan adalah yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam pandangan Utilitarianisme, bahwa pidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pidanaan hanya dibenarkan apa bila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan beberapa teori-teori pidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pidanaan anak, yang mana tampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial,

- bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi, (pengasingan dari masyarakat), dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
 3. Dengan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (resedive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
 4. Dengan diversifikasi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, anak dapat tetap berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Sejak diterbitkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, termasuk oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri. Bahkan jika upaya diversifikasi tidak dilakukan penegak hukum yang bersangkutan terancam pidana penjara. Diversifikasi tersebut merupakan implikasi dari pendekatan-pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penjelasan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif (*Restorative justice*) diwakili dari praktik dinegara-negara yang mempergunakan Bahasa Inggris, misalnya Kanada, Australia, New Zealand dan Inggris. Sejarah perkembangan kaum modern dalam penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim-offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Kanada. (Allison Morris & Gabrielle Maxwelle :4). Secara umum, pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat (Bagir manan 2006 : 3). Substansi dari *restorative justice* berisi prinsip utama dalam memperoleh keadilan, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, dan memosisikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) (Bagir Manan, 2008 :4)

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang wajib diperhatikan adalah prinsip nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Bentuk yang diharapkan oleh instrument nasional didalam menagani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, antarlain melalui diversi. Konsep ini selaras dengan pendekatan Keadilan Restorative justice, karena tujuan diversi sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak. Pendekatan keadilan restorative justice merupakan perkembangan terakhir dari paradigm peradilan yang ada didunia selama ini, yaitu secara berturut-turut dimulai dari retributive justice, dilanjutkan dengan rehabilitative justice, kemudian ada alternative justice, diperbaiki lagi dengan tradisional justice dan akhirnya digantikan oleh restorative justice. Keadilan restoratif merupakan tuntutan masyarakat global, karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai factor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas diseluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak yang telah di ubah atau diganti menjadi Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa yang disebut anak di dalam undang-undang iniyaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 Tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah yang belum berumur 18 tahun yang mengalami fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif , yuridis empiris yaitu mengkaji, serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaaha tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Unaaaha.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan teliti. Dalam penelitian

ini populasinya adalah kasus atau perkara –perkara yang telah ditangani atau berhasil dilakukan diversifikasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Data tersebut terdiri dari:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung yang dilakukan kepada Hakim anak, jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri konawe, dan Penasehat Hukum di Kantor Pengadilan Unaaha.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran literatur hukum, pengumpulan data berupa Data kasus yang di ambil di kepaniteraanan hukum penegadilan Negeri Unaaha.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan – bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.
- b) .Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun cara tersebut ditempuh dengan cara :
- c) Pengamatan yaitu pengamatan terhadap prosedur pemeriksaan kasus yang terjadi mengenai Diversi di Pengadilan Negeri Unaaha
- d) Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada informan (Hakim Anak, JPU, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan) Adapun data yang ingin diperoleh dalam wawancara ini yakni bagaimana mekanisme proses penyelesaian tindak pidana diversifikasi yang dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Unaaha.

Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu analisis yuridis empiris yang menekankan pada bahan hukum sekunder, sedangkan strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisis kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Dasar Pengaturan bagi Hakim di dalam Menerapkan Diversi Pada Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Negeri Unaaha

Arus globalisasi berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi dan komunikasi mendominasi kehidupan masyarakat dimana tayangan televise yang menyajikan ragam berita, film, dan sinetron menimbulkan rasa ingin tahu anak meningkat tinggi terutama anak dibawah umur. Akibatnya, perilaku anak banyak meniru apa yang ditontonnya. Apabila tayangan yang dilihat oleh anak adalah tayangan yang tidak mendidik maka akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak.

Dari tayangan yang mempertontonkan kekerasan maupun lingkungan kehidupan anak yang tidak memberikan pendidikan positif bagi anak, maka timbulah kejahatan yang

dilakukan oleh anak, anak menjadi terpidana dan meruntuhkan masa depannya yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini.

Melihat meningkatnya jumlah perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha untuk disidangkan, membuat peneliti sebagai salah satu Advokat / Pengacara menjadi sangat miris memikirkan betapa rapuhnya generasi penerus kita yang diharapkan kelak dapat menjadi pengganti dan penurus budaya bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa “*anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan* “. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “*anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang sudah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah*”.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia belum berjalan dengan baik, Meskipun mengenai hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, terutama mengenai sarana penanggulangannya Yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, sehingga anak yang dijatuhi hukuman harus disatukan dengan penjara orang dewasa yang kelak akan mengubah perilaku anak karena anak mempunyai potensi besar untuk meniru. Tentu hal itu akan menimbulkan efek yang lebih baik bahkan setelah anak keluar dari penjara malah menjadi lebih nakal sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak mengatur setiap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku dan harus diperlakukan sebagaimana prinsip nondiskriminasi, memilih mana yang terbaik untuk kepentingan anak, berguna bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta sesuai dengan perkembangan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Oleh karena anak mempunyai hak asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa maka anak juga mempunyai hak yang sama dalam proses peradilan pidana yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi, hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana dan hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam membela diri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

Selanjutnya Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang perlindungan anak, Pasal 16 Ayat (1) diatur bahwa “*setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi* “. Selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum* “ dan Pasal 16 ayat (3) bahwa “*Penangkapan, Penahanan atau tindakan pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir* “

Berdasarkan peraturan diatas maka khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penjatuhan hukuman Penjara adalah sebagai upaya terakhir. Karena Panjara memang menimbulkan masalah baru bagi perkembangan anak. Tidak jarang anak menjadi semakin nakal selepas dari penjara.

Berangkat dari masalah pembinaan anak nakal yang diharapkan agar tetap dilakukan tanpa memisahkan anak dari orang tuanya maka melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, diberikan wewenang diskresi kepada polisi. Maksudnya wewenang polisi untuk menilai layak atau tidaknya suatu perkara anak dilanjutkan pemeriksaannya pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan. Diskresi tersebut dapat digunakan untuk melakukan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak dengan tujuan untuk mewujudkan *restorative justice*.

Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Hakim dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Unaha

Khusus diversi yang harus dilakukn oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri belum ada ketentuan hukum yang detail, misalnya mengenai beberapa kali maksimal Hakim anak mengadakan pertemuan dalam rangka mengupayakan diversi, apakah proses pencarian kesepakatan diversi dilakukan dalam pertemuan yang terbuka atau tertutup untuk umum, dan bagaimana langkah-langkah praktis tahapan diversi tersebut agar efisien dan efektif.

Penentuan tersebut sangat diperlukan oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri, agar proses diversi dapat mencapai hasil optimal dalam rangka melaksanakan pendekatan keadilan restoratif. Jika tidak segera dirumuskan, Hakim anak akan melakukan upaya penyelesaian perkara sesuai dengan pengalamannya sendiri yang mungkin tidak menjamin keberhasilan diversi . Hal ini mungkin terjadi mengingat Pengalaman Hakim Anak dalam melakukan upaya perdamaian tidak selalu sama.

Diskresi adalah kewenangan penegak hukum untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana keproses peradilan pidana. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses diluar peradilan pidana. Berdasarkan dua pengertian tersebut, pelaksanaan diversi oleh penegak hukum didasari oleh kewenangan penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi diskresi, maksud penerapan diskresi adalah mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dapat melakukan diversi adalah penyidik, penuntut umum dan hakim.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dipahami bahwa, diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki berdasarkan undang-undang, sehingga diversi merupakan tindakan yang sah dalam negara hukum Indonesia. Begitu pula, diversi yang dilakukan oleh hakim anak dipengadilan Negeri adalah sah, karena diatur dalam UU –SPPA sehingga secara administrasi negara, kewenangan hakim anak dalam melaksanakan diskresi tergolong dalam pelimpahan wewenang atributif.

Secara teoritis ditinjau dari bentuknya ada 3 macam jenis diskresi, yaitu peringatan, informal, dan formal. Diskresi peringatan diberikan oleh polri dalam hal ada tindak pidana ringan, diskresi informal adalah diskresi yang diberikan oleh polri untuk tindak pidana ringan, tetapi dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun pada diskresi formal , ditempuh dengan cara mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan inilah yang disebut sebagai pendekatan *restorative justice*.

Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendorong proses dilakukannya Diversi dalam tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Unaaha

Dalam pelaksanaan Konsep diversi dan *Restorative justice* di Indonesia sebagai Ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) tentu memenuhi hal-hal yang menghambat pelaksanaannya antara lain :

1. Belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai konsep diversi dan restorative justice tersebut.
2. Adanya rasa khawatir bahwa Pelaksanaan diversi justru menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.
3. Aspek tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun (anak) akan menjadi sangat delematis karena disastusisi aparat penegak hukum dalam hal polisi harus menegakan hukum dan disisi lain harus melindungi anak .
4. Belum ada kesepahaman antara aparat penegak hukum maupun dengan masyarakat.
5. Tingkat keseriusan dalam menagani kasus yang menyangkut anak masih belum merata.
6. Lembaga pengasuh anak, ada yang legal dan ada yang sebagai kedok yang dikawatirkan akan menimbulkan perdagangan anak.
7. Masih banyak orang tua yang bersifat emosional yang puas dengan proses balas dendam melalui penjara sehingga kurang mendukung fungsi pembinaan terhadap anak.
8. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga tidak dapat memfasilitasi perlindungan anak (ruang tahanan anak, ruang bermain, jaminan kesehatan, fasilitas belajar dan biaya oprasional dan lain sebagainya).

Berbagai macam hambatan diatas menunjukkan masih sulit untuk dilakukan penaganan anak melalui konsep diversi dan restorative justice oleh karenanya sebelum dapat tercapai tujuan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan upaya pencegahan terhadap anak agar mengurangi jumlah anak yang melakukan tindak pidana dengan cara sebagai berikut :

1. Keseragaman pemahaman bahwa tindak criminal yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab orang tua, pendidik, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak dan negara.
2. Tanpa kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara orang tersebut diatas maka anak akan tetap mengalami situasi tersebut.
3. POLRI melakukan sosialisasi hukum.
4. Penyidikan terhadap anak tetap berpedoman untuk kepentingan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Jaksa dan hakim perlu melakukan peningkatan pendidikan dalam penaganan tentang anak agar kasus anak diselesaikan secara tuntas dan maksimal.
6. Organisasi masyarakat diharapkan agar lebih peduli dan perhatian akan kepentingan terbaik anak dan ciptakan dunia yang layak bagi anak.
7. Media cetak dan media masa agar lebih selektif dalam pemilihan jam tayang maupun proses pemilihan produk tayangannya sehingga tidak menimbulkan akibat yang fatal.
8. Meningkatkan budaya malu dan tabu dalam keluarga terhadap hal-hal porno dan meningkatkan tingkat keimanan kepada allah SWT.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pengenalan konsep diversi dan konsep restorative justice yang dilakukan oleh hakim anak di pengadilan negeri

unaaha sudah berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dalam peradilan anak di Indonesia. Kedua Bahwa kerja sama antara lembaga dalam sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak ketelibatan organisasi kemasyarakatan, departemen social di harapkan dapat membantu mewujudkan pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dan ketiga bahwa perlu pembenahan terhadap penahanan yang memadai bagi anak di lembaga masyarakat khususnya tindak pidana anak yang tidak menyatukan penahanan dengan orang dewasa sehingga dengan hal tersebut tidak timbul stigma buruk atau dampak terhadap perkembangan tumbuh mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagirmanan, 2007, *Restoratife Justice (suatu pengenalan) dalam refleksi dinamika hukum rangkaian dalam pemikiran decade terakhir*, Perum perc.negara RI Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratife Justice Dalam Hukum Pidana*, USU pers medan.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung Refika Aditama.
- Purniati, Mamik Sri Supatmi, Nimade Martini, Tinduk, “analisis situasi sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) di Indonesia makala dalam seminar nasional peradilan anak, peradilan anak didalam pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di hotel mid plaza 11 desember 2003
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203-218.
- Rustantono, H. H., & Fatimatuzzahro, L. (2022). Pengaruh Penggunaan Handphone terhadap Interaksi Sosial Santri Putri di Pondok Pesantren Miftahul Huda IV Mojosari Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 9(1), 183-192.
- Sri sutatiek, 2007, *Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wirjono projudikoro, 2005, *Asas – Asas Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grvika.

Undang – undang :

- Undang –undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- Undang –undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana.

**PENERAPAN DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) YANG DILAKUKAN
OLEH HAKIM ANAK DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA**

Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>

ISSN 2809-8544

